



KEPALA DESA KUTA
KECAMATAN BANTARBOLANG
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA KUTA
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KUTA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KUTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;

b. bahwa untuk menentukan arah dan tujuan dalam pembangunan desa guna mewujudkan visi dan misi Desa Kuta, maka perlu disusun rencana pembangunan tahunan desa yang dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) setiap tahun berdasarkan RPJM-Desadan dikukuhkan secara resmi dengan Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kuta Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

- tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12);
 16. Peraturan Desa Kuta Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Kuta Tahun 2016 - 2021.

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUTA
dan
KEPALA DESA KUTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KUTA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA KUTA KECAMATAN BANTARBOLANG
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kuta
2. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Kuta dibantu Perangkat Desa Kuta sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa ;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kuta ;
5. Perangkat Desa Kuta adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa Kuta dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Unsur Pelaksana Teknis dan Unsur Pelaksana Kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis ;
7. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya di singkat Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya di singkat RPJMD Kabupaten Pemalang adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kuta Tahun 2016-2021.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah Penjabaran dari RPJMDesa Kuta untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP DESA

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 4

- (1) Dalam menyusun dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten.
- (5) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 5

- (1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:
 - a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak ketiga;
 - d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
 - e. Pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.
- (5) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (6) RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (7) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan desa kepada pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan desa kepada pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.
- (3) Usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan bupati.

- (4) Dalam hal bupati memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah provinsi.
- (5) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (6) Dalam hal Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.

Pasal 7

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dapat diubah dalam hal:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP DESA

Pasal 8

- (1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, untuk mengambil keputusan dalam forum Musrenbang Desa.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang Desa dalam perencanaan pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV
RKP-Desa

Pasal 9

Sistematika RKP-Desa disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Visi Misi Desa
- 1.5. Proses Penyusunan
- 1.6. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa
- 2.3. Kebijakan Pembiayaan

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2015
- 3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
- 4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Kewenangan Penugasan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- 4.3. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kerjasama Antar Desa dan Pihak Ketiga
- 4.4. Pagu Anggaran Sementara

BAB V : PENUTUP

Lampiran Pendukung :

1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2018.
2. Program dan KEGIATAN Pembangunan yang masuk ke desa.

3. Daftar Usulan RKP Desa (DURKP Desa) Tahun 2019
4. Pagu Indikatif Desa (PID)
5. Berita Acara Musrenbangdes RKP Desa.
6. Catatan dan LaporanMusrenbangdes
7. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
8. Daftar hadir,
9. Undangan Musrenbangdes dari Kepala Desa
10. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa.
11. Daftar hadir Tim Penyusun dan Pembina tk Desa
12. Undangan dari Ketua Tim Penyusun RKPDes
13. Matrik Rancangan RKP Desa
14. SK Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKPDes 2018
15. Berita Acara Musdes RKP Desa.
16. Catatan dan Laporan Musdes
17. Daftar hadir
18. Undangan Musdes dari Ketua BPD
19. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
20. Peta Desa dan Lokasi Rencana Kegiatan
21. Foto Musdes RKPDesa
22. Foto Musrenbangdes RKPDesa
23. Foto Rencana Usulan Kegiatan dalam RKPDes 2019.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagaimana dimaksud Peraturan ini, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2019.

Pasal 11

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 12

- (1) RKP-Desa Tahun 2018 menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa tahun anggaran 2018.

- (2) RKP-Desa Tahun 2018 sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan di desa sesuai kewenangannya dalam melaksanakan pembangunan desa tahun 2019.

Pasal 13

RKP-Desa wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kuta Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Kuta
pada tanggal 5 Nopember 2018

KEPALA DESA KUTA



Diundangkan di Kuta
pada tanggal 8 Nopember 2018



LEMBARAN DESA KUTAKECAMATAN BANTARBOLANG
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KUTA
KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2019

I. UMUM

Bahwa dalam rangka menentukan arah dan tujuan dalam pembangunan desa tahunan, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Desa untuk jangka waktu (1) satu tahun yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2018.

Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud diatas merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Kuta Tahun 2019 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2016 – 2021, Rencana Kerja Pemerintah Desa Kutaini akan digunakan sebagai pedoman dalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPD) serta menjadi tolok ukur kinerja Pemerintah Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud dimana desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

yakni ***”Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.”***

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

- Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12);
 16. Peraturan Desa Kuta Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Kuta Tahun 2016 – 2021

1.3. TUJUAN & MANFAAT

1.3.1. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- c) Menetapkan kerangka pendanaan.
- d) Agar Desa memiliki dokumen Perencanaan Pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- e) Sebagai dasar / pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan di desa.
- f) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

1.3.2. MANFAAT

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa,
- b) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa.
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan tahunan di desa.
- e) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
- f) Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

1.4. VISI DAN MISI DESA

Berdasarkan Peraturan Desa Kuta Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Kuta Tahun 2016-2021, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Desa. Visi – Misi Desa Kuta disamping merupakan Visi-Misi Calon Kepala Desa terpilih, juga diintegrasikan dengan kebutuhan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat Desa. Adapun Visi Desa Kuta adalah sebagai berikut :

1.4.1.Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Kuta ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Kuta seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Kuta adalah :

**“TERWUJUDNYA DESA KUTA SEBAGAI DESA PERTANIAN YANG
BERJATIDIRI, SEHAT DAN SEJAHTERA”**

1.4.2.Misi

Misi adalah langkah-langkah yang akan dilakukan guna mewujudkan visi. Sehingga guna mewujudkan visi desa Kuta, maka telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Kuta, sebagaimana proses yang dilakukan, maka misi Desa Kuta adalah:

- a) Memujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah / jalan usaha tani, pemupukan, dan pola tanam yang baik.
- c) Menumbuhkembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)
- d) Menumbuhkembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan BUMDes
- e) Menghidupkan kembali kegiatan – kegiatan kepemudaan dan organisasi kepemudaan dengan menumbuhkan kembali Karang Taruna .
- f) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya.
- g) Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
- h) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang tertib dan teratur.
- i) Menumbuhkembangkan lembaga-lembaga pemberdayaan dan pendidikan
- j) Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat.

1.4.3. TUJUAN

- a) Terciptanya kehidupan keagamaan yang harmonis.
- b) Meningkatkan syiar agama
- c) Menjaga ketersediaan air untuk pertanian
- d) Mengembangkan jalan usaha tani
- e) Mendorong Kelompok Tani untuk menjadi bagian dari lembaga penyedia pupuk yang resmi
- f) Terbentuknya Kelompok Tani dan gabungan Kelompok tani
- g) Meningkatkan kerjasama antar kelompok tani maupun dengan Dinas dan lembaga Terkait
- h) Meningkatkan gairah usaha Keccil
- i) Mengembangkan kegiatan BUMDES
- j) Meningkatkan kegiatan kegiatan kepemudaan
- k) Terwujudnya sarana jalan dan jembatan yang dapat mendukung perekonomian
- l) Meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih
- m) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
- n) Meningkatkan budaya bersih dan sehat
- o) Terwujudnya kegiatan pemerintahan desa yang tertib dan lancer
- p) Terwujudnya perencanaan desa yang baik
- q) Meningkatkan kinerja BPD, LPMD
- r) Terwujudnya pemberdayaan perempuan
- s) Terwujudnya pendidikan terutama di Usia Dini
- t) Terwujudnya pendidikan keagamaan
- u) Terpeliharanya kegiatan budaya local

1.4.4. SASARAN

- Tersedianya pengurus tempat ibdah (masjid dan Mushola)
- Tersedianya lembaga-lembaga keagamaan di desa
- Terselenggaranya kegiatan perayaan hari besar agama dan kegiatan keagamaan lainnya
- Tersedianya saluran irigasi yang memadai
- Tersedianya sarana dan prasarana untuk pengadaan air pertanian
- Tersedianya jalan tani yang layak
- Mengadakan kerjasama dengan pihak terkait (distributor pupuk dan BRI)
- Tersedianya Pengurus Kelompok tani dan Gapoktan yang

mandiri

- tersedianya kegiatan peningkatan kapasitas pengurus kelompok tani dan gapoktan
- Memperjelas peta wilayah dan keanggotaan kelompok tani
- Tersedianya Teknologi Tepat Guna bagi Usaha Kecil
- Tersedianya Kepengurusan BUMDES
- Tersedianya Sarana dan Prasarana BUMDES
- Tersedianya modal untuk pengembangan BUMDES
- Tersedianya Pengurus karang taruna
- Tersedianya sarana dan Prasarana penunjang kegiatan Karang taruna
- Tersedianya jalan dan jembatan desa yang layak
- Tersedianya jalan lingkungan yang baik
- Tersedianya air bersih bagi masyarakat
- Tersedianya Pos Pelayanan Kesehatan
- Tersedianya Tenaga dan Kader Kesehatan
- Tersedianya Jamban Keluarga yang sehat
- Terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat
- Tersedianya alat dan tenaga Promosi kesehatan
- Tersedianya aparatur desa yang siap melayani masyarakat
- Tersedianya kantor desa yang dapat melayani masyarakat desa
- Tersedianya perangkat keras dan lunak dalam pelayanan masyarakat
- Tersedianya lembaga masyarakat desa yang baik
- Tersedianya data dan informasi desa
- Tersedianya perencanaan pembangunan desa
- Tersedianya Pengurus BPD dan LPMD
- Tersedianya sarana dan Prasarana penunjang kegiatan BPD dan LPMD
- Tersedianya Pengurus RT/RW yang didukung masyarakat
- Tersedianya sarana dan Prasarana penunjang kegiatan RT/RW
- Tersedianya Pengurus PKK dan lembaga dibawahnya yang handal
- Tersedianya sarana dan prasarana Ruang/Kantor PKK yang representatif
- Tersedianya sarana dan prasaran PAUD dan TK yang memadai
- Tersedianya Pendidik PAUD dan TK
- Tersedianya sarana dan Prasarana Taman Pendidikan Alquran
- Tersedianya pendidik atau guru di Taman Pendidikan Alquran
- Tersedianya alat kesenian lokal
- Tersedianya pelatih kesenian lokal

1.5. PROSES PENYUSUNAN

Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kuta Tahun 2018, telah dilakukan melalui beberapa tahapan proses yang melibatkan berbagai perwakilan stakeholders, antara lain dari unsur Pemerintah Desa, BPD, Utusan Dusun, Keterwakilan dari berbagai sektor (ekonomi/ pertanian/ kesehatan/ pendidikan/ lingkungan/ dsb.), Keterwakilan kelompok sosial dan jenis (tokoh masyarakat, tokoh adat; tokoh agama; bapak-bapak; ibu-ibu; kelompok marjinal), Keterwakilan kalangan swasta/bisnis, Serta keterwakilan berbagai organisasi yang menjadi pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan desa.

Adapun tahapan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

1. Musyawarah Desa, meliputi:

- a. Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa, Badan Permasyarakatan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- b. Musyawarah Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat
- c. Panitia Musyawarah Desa dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPD. Panitia diketuai oleh Sekretaris Badan Permasyarakatan Desa (BPD) serta dibantu oleh anggota Badan Permasyarakatan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), unsur masyarakat, dan Perangkat Desa.
- d. Badan Permasyarakatan Desa menyampaikan surat kepada Pemerintah Desa perihal fasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa meliputi :
 - penyiapan bahan pembahasan berupa dokumen RPJM Desa; dan
 - penyiapan biaya penyelenggaraan Musyawarah Desa
- e. Musyawarah Desa dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa.

- f. Dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKPDesa :
 - mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - mencermati sisa kegiatan yang tidak teralisasi pada RKP Desa;
 - menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
 - membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- g. Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Musdes dilampiri catatan, laporan singkat Musdes, undangan dan daftar hadir.
- h. Berita Acara Musdes yang telah ditandatangani Ketua BPD, Kepala Desa dan wakil masyarakat menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun Rancangan RKP Desa tahun 2019, dan Rancangan RKP Desa tahun 2019 dan Daftar Usulan RKP Desa tahun 2019

2. Tahap Persiapan, meliputi :

- a. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- b. Tim Penyusun berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan Paling banyak 11 (sebelas) orang
- c. Dalam membentuk Tim Penyusun untuk mengikutsertakan wakil perempuan.
- d. Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - Pencermatan pagu indikatif desa (*ADD, DD, Bantuan Keuangan, bagi hasil pajak/retribusi daerah*);
 - Penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa (*Sumber APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Aspirasi Masyarakat melalui DPR, DPRD Prov dan DPRD Kab*);
 - Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa (*Untuk rancangan RKPD 2019 skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa pada kolom tahun 2019*);
 - Pencermatan ulang realisasi kegiatan pada dokumen RKPDes 2018 ;

- Penyusunan rancangan RKP Desa tahun 2019;
 - Penyusunan rancangan Daftar Usulan RKP Desa tahun 2019
 - e. Tim penyusun dalam menyusun dokumen RKP Desa berpedoman pada :
 - Hasil kesepakatan Musyawarah Desa;
 - Pagu Indikatif Desa (PID);
 - Pendapatan Asli Desa (PADes);
 - Rencana Kegiatan Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan Pemerintah kabupaten;
 - Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten;
 - Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - Hasil pencermatan ulang realisasi kegiatan pada dokumen RKPDes 2018
 - Hasil kesepakatan Kerjasama Desa termasuk dalam perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - Hasil kesepakatan Kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
 - f. Penyusunan Rancangan Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKPDesa) tahun 2019 dengan mengacu pada skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa pada matrik RPJMDesa kolom tahun 2019 termasuk usulan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten.
 - g. Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan Tim Pelaksana Kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan
3. Persiapan Musrenbang Desa, meliputi:
- a. Kepala desa menetapkan panitia musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes).
 - b. Panitia musrenbangdes dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Panitia diketuai oleh Sekretaris Desa serta dibantu oleh Perangkat Desa lainnya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD), dan unsur masyarakat,
 - c. Panitia musrenbangdes menyusun jadwal dan agenda musrenbang desa;

4. Pelaksanaan Musrenbang Desa, meliputi:

- a. pemaparan oleh tim kecamatan atas prioritas kegiatan pembangunan tahun rencana (2019) serta hasil evaluasi pembangunan tahun lalu (2017) dan tahun berjalan (2018);
- b. penjelasan oleh tim kecamatan tentang informasi mengenai perkiraan pagu indikatif desa tahun 2019 atau perkiraan program dan kegiatan pembangunan yang masuk ke desa;
- c. Pemaparan Kepala Desa mengenai : (1) Hasil evaluasi RKPDesa tahun yang lalu (Tahun 2018); (2) Rancangan Awal RKPDesa tahun Tahun 2019; (3) Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun 2019;
- d. Pemaparan permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat yang disampaikan dari beberapa perwakilan unsur peserta.
- e. Pemaparan hasil masukan terhadap rancangan awal RKP-Desa berdasarkan hasil prioritas masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa;
- f. pemilahan kegiatan berdasarkan : 1) kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat desa, 2) kegiatan yang menjadi tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan dibahas dalam Musrenbang tahunan kecamatan, dan 3) kegiatan yang akan diusulkan ke tingkat yang lebih tinggi;
- g. penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di desa yang akan diajukan untuk dibahas pada musrenbangcam dengan komposisi maksimal 2 kegiatan fisik, 1 kegiatan sosial dan 1 kegiatan ekonomi yang selaras dengan pencapaian visi misi pemerintah kabupaten.
- h. Tanggapan pihak kecamatan terhadap paparan desa yang dihubungkan dengan kebijakan dan prioritas program daerah di wilayah kecamatan masing-masing.
- i. Perumusan pokok-pokok penting hasil pemaparan serta tanggapan oleh tim kecamatan oleh sekretaris desa.

5. Tahap Pasca Musrenbang Desa, meliputi:

- a. Pengundangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kuta Tahun 2019 dalam Lembaran Desa;
- b. Penyebarluasan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kuta Tahun 2019.

1.6. SISTEMATIKA

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kuta Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Visi Misi Desa
- 1.5. Proses Penyusunan
- 1.6. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa
- 2.3. Kebijakan Pembiayaan

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2015
- 3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
- 4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Kewenangan Penugasan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- 4.3. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kerjasama Antar Desa dan Pihak Ketiga
- 4.4. Pagu Anggaran Sementara

BAB V : PENUTUP

Lampiran Pendukung :

1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2019.
2. Program dan Kebutuhan Kegiatan Pembangunan yang masuk ke desa.
3. Daftar Usulan RKP Desa (DURKP Des) Tahun 2019
4. Pagu Indikatif Desa (PID)
5. Berita Acara Musrenbangdes RKP Desa.
6. Catatan dan Laporan Musrenbangdes
7. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
8. Daftar hadir,
9. Undangan Musrenbangdes dari Kepala Desa
10. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa.
11. Daftar hadir Tim Penyusun dan Pembina tk Desa
12. Undangan dari Ketua Tim Penyusun RKPDes
13. Matrik Rancangan RKP Desa
14. SK Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKPDes 2019
15. Berita Acara Musdes RKP Desa.
16. Catatan dan Laporan Musdes
17. Daftar hadir
18. Undangan Musdes dari Ketua BPD
19. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
20. Peta Desa dan Lokasi Rencana Kegiatan
21. Foto Musdes RKPDesa
22. Foto Musrenbangdes RKPDesa
23. Foto Rencana Usulan Kegiatan dalam RKPDes 2019.

BAB II

GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA 2019

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan pada kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. APB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2018 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian – penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya. Pada tahun 2019 arah kebijakan Keuangan Desa Kuta adalah sebagai berikut :

2.1. PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi Sumber Pendapatan Desa yaitu :

- Pendapatan Asli Desa berupa hasil usaha desa, hasil asset desahasil swadaya dan partisipatisi masyarakat dan gotong royong, lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- Dana transfer berupa dana transfer dari Dana Desa dari APBN, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan baik dari APBD Provinsi maupun Kabupaten dan dana desa lainnya yang sah.
- Pendapatan lain-lain berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat serta lainnya.

Adapun asumsi pendapatan Desa Kuta Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp : 2.726.496.000,00** (*Dua milyar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) yang berasal dari :

| Kode Rekening | Uraian Perkiraan Pendapatan | Jumlah (Rp) |
|---------------|---|---------------|
| 1 | PENDAPATAN DESA | 2.726.496.000 |
| 1 1 | PENDAPATAN ASLI DESA | 81.500.000 |
| 1 1 1 | Hasil Usaha Desa | |
| 1 1 2 | Hasil Aset Desa | 81.500.000 |
| 1 1 3 | Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat dan Gotong | |
| 1 1 4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | |
| 1 2 | DANA TRANSFER | 2.644.996.000 |
| 1 2 1 | Dana Transfer dari APBN/Pemerintah | 1.261.196.000 |
| | 1. Dana Desa | 1.261.196.000 |
| | 2. Dana Pembangunan Lainnya | |
| 1 2 2 | Dana Transfer dari APBD Kabupaten (ADD) | 643.800.000 |
| | 1. Alokasi Dana Desa (ADD) | 603.800.000 |
| | 2. Bagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah | 40.000.000 |
| | 3. Bagian Bagi Hasil Tanah Pendidikan | |
| 1 2 3 | Bantuan Keuangan | 740.000.000 |
| | 1. Bantuan Provinsi | 55.000.000 |
| | 2. Bantuan Kabupaten | 685.000.000 |
| 1 2 4 | Dana Desa Lainnya yang Sah | |
| 1 3 | PENDAPATAN LAIN-LAIN | - |
| 1 3 1 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga Yang tidak Mengikat | |
| 1 3 2 | Lain-lain Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat | |

2.2. BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan

kewewngan desa. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 113/2014 terdiri dari Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Belanja Tak Terduga. Belanja pada masing - masing bidang dibagi dalam kegiatan yang didalamnya memuat jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal sesuai dengan kebutuhan desa.

Untuk tahun Anggaran **2019** asumsi Belanja Desa Kutadirencanakan sebesar **Rp : 2.726.496.000,00** (*Dua milyar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) dengan komposisi sebagai berikut

:

| Kode Rekening | | | Uraian Perkiraan Belanja | Jumlah (Rp) |
|---------------|---|----|--|-------------|
| 1 | 1 | | Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja | 566.066.000 |
| 1 | 1 | 01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 43.560.000 |
| 1 | 1 | 02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 300.960.000 |
| 1 | 1 | 03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 49.980.000 |
| 1 | 1 | 05 | Penyediaan Tunjangan BPD | 9.504.000 |
| 1 | 1 | 06 | Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, Listrik/Telpon, Perjalanan Dinas) | 4.750.000 |
| 1 | 1 | 07 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 18.000.000 |
| 1 | 1 | 90 | Penyediaan Penerimaan Lainnya yang sah Kepala Desa/ Perangkat Desa | 78.000.000 |
| 1 | 1 | 91 | | - |
| | | | | - |
| 1 | 2 | | Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa | 26.000.000 |
| 1 | 2 | 01 | Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan | - |
| 1 | 2 | 02 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 2.000.000 |
| 1 | 2 | 03 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa** | 24.000.000 |
| | | | | |
| | | | | |

| Kode Rekening | | | Uraian Perkiraan Belanja | Jumlah (Rp) |
|---------------|---|----|--|-------------|
| | | | | |
| 1 | 3 | | Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 1.635.000 |
| 1 | 3 | 01 | Pelayanan administrasi Umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Akta Kematian, SIM, Pindah-Datang, dan Keterangan Domisili) | - |
| 1 | 3 | 02 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)** | 1.635.000 |
| 1 | 3 | 04 | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil | - |
| 1 | 3 | 05 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | - |
| | | | | - |
| 1 | 4 | | Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 36.500.000 |
| 1 | 4 | 01 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes., yang bersifat reguler) | 1.000.000 |
| 1 | 4 | 02 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus, rembug warga., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa) | 1.500.000 |
| 1 | 4 | 03 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes,dll) | 3.800.000 |
| 1 | 4 | 04 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait) | 3.500.000 |
| 1 | 4 | 05 | Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 850.000 |
| 1 | 4 | 06 | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan) | 1.000.000 |
| 1 | 4 | 90 | Penyusunan dan Penetapan Standar Satuan Harga Desa | - |
| 1 | 4 | 91 | Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 10.000.000 |



| Kode Rekening | | | Uraian Perkiraan Belanja | Jumlah (Rp) |
|---------------|---|----|---|-------------|
| | | | | |
| 2 | 1 | | Sub Bidang Pendidikan | 30.040.000 |
| 2 | 1 | 01 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) | 5.040.000 |
| 2 | 1 | 02 | Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst) | - |
| 2 | 1 | 04 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa ** | - |
| 2 | 1 | 05 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** | - |
| 2 | 1 | 06 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** | 15.000.000 |
| 2 | 1 | 07 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa** | - |
| 2 | 1 | 08 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa) | - |
| 2 | 1 | 09 | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | 10.000.000 |
| 2 | 1 | 10 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | - |
| 2 | 1 | 90 | Pengelolaan dan Pembinaan Anak Sekolah Melalui Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) | - |
| 2 | 1 | 91 | Dukungan Sarana Prasana Pendidikan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Bukan Milik Desa (dalam bentuk barang) | - |
| | | | | - |
| 2 | 2 | 05 | Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa | - |
| 2 | 2 | 06 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | - |



| Kode Rekening | | | Uraian Perkiraan Belanja | Jumlah (Rp) |
|---------------|---|----|--|---------------|
| | | | | |
| 2 | 2 | 07 | Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional | - |
| 2 | 2 | 08 | Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD/Posbindu** | - |
| 2 | 2 | 09 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana | - |
| 2 | 2 | 91 | Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik | - |
| 2 | 2 | 92 | Pembangunan dan Pengelolaan Apotek Desa | - |
| 2 | 2 | 93 | Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga | - |
| 2 | 2 | 94 | Fasilitasi Pelayanan Bagi Masyarakat / Anak Berkebutuhan Khusus | - |
| 2 | 2 | 95 | Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin | - |
| 2 | 2 | 96 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | 10.000.000 |
| 2 | 2 | 97 | Penyediaan Fasilitas Kesehatan (Mobil Siaga/Ambulan Desa) | - |
| 2 | 2 | 98 | Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan (Mobil Siaga/Ambulan Desa) | 4.000.000 |
| 2 | 3 | | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.294.000.000 |
| 2 | 3 | 01 | Pemeliharaan Jalan Desa | - |
| 2 | 3 | 06 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | - |
| 2 | 3 | 07 | Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa | - |

| Kode Rekening | | | Uraian Perkiraan Belanja | Jumlah (Rp) |
|---------------|---|----|---|-------------|
| 2 | 3 | 08 | Pemeliharaan Embung Milik Desa | - |
| 2 | 3 | 09 | Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa | - |
| 2 | 3 | 10 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** | - |
| | | | - Peningkatan Jalan | 150.000.000 |
| | | | - Pembangunan Jalan | 100.000.000 |
| | | | - Pembangunan Jalan | 50.000.000 |
| 2 | 3 | 11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pennukiman/Gang ** | - |
| | | | - Pembangunan Jalan | 50.000.000 |
| 2 | 3 | 12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** | 50.000.000 |
| 2 | 3 | 13 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa** | - |
| 2 | 3 | 14 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) ** | - |
| | | | - Pembangunan Drainase | 100.000.000 |
| | | | - Pembangunan Drainase | 60.000.000 |
| 2 | 3 | 18 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa | - |
| 2 | 3 | 19 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa ** | - |
| 2 | 3 | 20 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa ** | 34.000.000 |
| 2 | 3 | 90 | Pemeliharaan Turap/ Bronjong/ Talud/ Tanggul Desa** (kewenangan desa) | - |
| 2 | 3 | 91 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna | |
| 2 | 3 | 92 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Turap/Bronjong/ Talud/ Tanggul Desa** (kewenangan desa) | - |
| 2 | 4 | 93 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa | 35.000.000 |

| Kode Rekening | | | Uraian Perkiraan Belanja | Jumlah (Rp) |
|---------------|----------|----|---|-------------|
| 2 | 4 | 93 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan | 35.000.000 |
| | | | | - |
| 2 | 5 | | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | - |
| 2 | 5 | 01 | Pengelolaan Hutan Milik Desa | - |
| 2 | 5 | 03 | Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan | - |
| 2 | 5 | 90 | Pembangunan Terasering Pada Daerah Rawan Longsor | - |
| | | | | - |
| 2 | 6 | | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika | - |
| 2 | 6 | 01 | Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa | - |
| 2 | 6 | 02 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APB Des untuk Warga, Website Desa, Koran Desa) | - |
| 2 | 6 | 03 | Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | - |
| | | | | - |
| 2 | 7 | | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | - |
| 2 | 7 | 01 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa | - |
| 2 | 8 | 02 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa ** | - |
| 2 | 8 | 03 | Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa | - |
| | | | | - |
| | | | | 68.000.000 |

| Kode Rekening | | | Uraian Perkiraan Belanja | Jumlah (Rp) |
|---------------|----------|----|---|-------------|
| 3 | 1 | | Sub Bidang ketentraman, Ketertiban | 2.000.000 |
| 3 | 1 | 01 | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) ** | - |
| 3 | 1 | 02 | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (SATLINMAS Desa) | |
| 3 | 1 | 03 | Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat | - |
| 3 | 1 | 05 | Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa | - |
| 3 | 1 | 06 | Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin | - |
| 3 | 1 | 07 | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat | - |
| 3 | 1 | 90 | Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah dan Masyarakat Desa (Seragam dan Op Linmas, BABINSA, BABINKAMTIBMAS) | 2.000.000 |
| | | | | - |
| 3 | 2 | | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | - |
| 3 | 2 | 01 | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | - |
| 3 | 2 | 02 | Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota | - |
| 3 | 2 | 03 | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan) tingkat Desa | - |
| 3 | 2 | 04 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa ** | - |



| Kode Rekening | | | Uraian Perkiraan Belanja | Jumlah (Rp) |
|---------------|---|----|--|-------------|
| 3 | 2 | 05 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan | - |
| 3 | 2 | 90 | Melestarikan Dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BBGRM) | - |
| 3 | 2 | 91 | Dukungan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan di Desa ** | - |
| | | | | - |
| 3 | 3 | 01 | Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota | - |
| 3 | 3 | 02 | Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan.) tingkat Desa | - |
| 3 | 3 | 03 | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah Raga tingkat Desa | - |
| 3 | 3 | 04 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** | - |
| 3 | 3 | 05 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** | - |
| 3 | 3 | 06 | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga | - |
| | | | | - |
| 3 | 4 | | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 22.000.000 |
| 3 | 4 | 01 | Pembinaan Lembaga Adat | - |
| 3 | 4 | 02 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 2.000.000 |

| Kode Rekening | | | Uraian Perkiraan Belanja | Jumlah (Rp) |
|---------------|---|----|--|-------------|
| 3 | 4 | 03 | Pembinaan PKK | 20.000.000 |
| 3 | 4 | 04 | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | - |
| 3 | 4 | 90 | Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan | - |
| 3 | 4 | 91 | Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | - |
| | | | | 5.000.000 |
| | | | | - |
| | | | | - |
| 4 | 1 | | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | - |
| 4 | 1 | 01 | Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa | - |
| 4 | 1 | 02 | Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa | - |
| 4 | 1 | 03 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa** | - |
| 4 | 1 | 04 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa** | - |
| 4 | 1 | 05 | Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) | - |
| 4 | 1 | 06 | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan ** | - |
| 4 | 2 | | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | - |
| 4 | 2 | 01 | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung) | - |
| 4 | 2 | 02 | Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang) | - |
| 4 | 2 | 03 | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa) | - |
| 4 | 2 | 04 | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | - |
| 4 | 2 | 05 | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan ** | - |

| Kode Rekening | | | Uraian Perkiraan Belanja | Jumlah (Rp) |
|---------------|---|----|--|-------------|
| 3 | 4 | 03 | Pembinaan PKK | 20.000.000 |
| 3 | 4 | 04 | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | - |
| 3 | 4 | 90 | Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan | - |
| 3 | 4 | 91 | Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | - |
| | | | | 5.000.000 |
| | | | | - |
| | | | | - |
| 4 | 1 | | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | - |
| 4 | 1 | 93 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tambatan Perahu/Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Milik Desa** | - |
| | | | | - |
| 4 | 2 | | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | - |
| 4 | 2 | 01 | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung) | - |
| 4 | 2 | 02 | Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang) | - |
| 4 | 2 | 03 | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa) | - |
| | | | | - |
| 4 | 3 | | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | - |
| 4 | 3 | 01 | Peningkatan kapasitas kepala Desa | - |
| 4 | 3 | 02 | Peningkatan kapasitas perangkat Desa | - |
| 4 | 3 | 03 | Peningkatan kapasitas BPD | - |
| | | | | - |
| 4 | 4 | | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | - |
| 4 | 4 | 01 | Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | - |
| 4 | 4 | 02 | Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak | - |

| Kode Rekening | | | Uraian Perkiraan Belanja | Jumlah (Rp) |
|---------------|---|----|--|-------------|
| 3 | 4 | 03 | Pembinaan PKK | 20.000.000 |
| 3 | 4 | 04 | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | - |
| 3 | 4 | 90 | Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan | - |
| 3 | 4 | 91 | Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | - |
| | | | | 5.000.000 |
| | | | | - |
| | | | | - |
| 4 | 1 | | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | - |
| 4 | 1 | 93 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tambatan Perahu/Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Milik Desa** | - |
| | | | | - |
| 4 | 4 | 03 | Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) | - |
| 4 | 4 | 90 | Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | - |
| 4 | 4 | 91 | Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindakan Kekerasan | - |
| 4 | 4 | 92 | Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak | - |
| 4 | 5 | 90 | Pengembangan/ Promosi Produk Unggulan Desa | - |
| | | | | - |
| 4 | 6 | | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | - |
| 4 | 6 | 01 | Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Des.) | - |
| 4 | 6 | 02 | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa) | - |
| 4 | 6 | 90 | Pembangunan Kantor BUM Desa/Sarana Prasarana BUM Desa (menjadi aset desa)** | - |
| 4 | 6 | 91 | Pelaksanaan Audit Keuangan BUM Desa, Evaluasi Perkembangan BUM Desa | - |
| | | | | - |

| Kode Rekening | | | Uraian Perkiraan Belanja | Jumlah (Rp) |
|---------------|---|----|--|-------------|
| 4 | 7 | | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | - |
| 4 | 7 | 01 | Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa | - |
| 4 | 7 | 02 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa ** | - |
| 4 | 7 | 03 | Pengembangan Industri kecil level Desa | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| 5 | 1 | | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | - |
| 5 | 1 | 00 | Penanggulangan Bencana (di konsultasikan pada OPD terkait) | - |
| | | | | - |
| 5 | 2 | | Sub Bidang Keadaan Darurat | - |
| 5 | 2 | 00 | Keadaan Darurat | - |
| 5 | 3 | | Sub Bidang Keadaan Mendesak. | - |

Arah kebijakan Belanja Desa pada tahun 2019 di titik beratkan pada hal –hal berikut ini :

- a. Tata kelola pemerintahan desa yang baik,
- b. Peningkatatan Kesejahteraan dan Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat
- c. Pembangunan Infrastruktur dasar penunjang perekonomian masyarakat yang berkelanjutan.
- d. Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Dasar berbasis teknologi dan informasi penunjang kemandirian masyarakat desa & perekonomian masyarakat.
- e. Peningkatan Sumber Daya Masyarakat, Lembaga Aparatur Pemerintah Desa.

2.3. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun –

tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Dalam RKPDesa Kuta tahun 2019, Pemerintah desa baru dapat menyajikan kebijakan pembiayaan sebatas perkiraan, mengingat belum diketahuinya SiLPA tahun 2018 dikarenakan belum tersusunnya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa Kuta tahun 2018.

Adapun asumsi kebijakan pembiayaan desa diperkirakan sebesar Rp 4.500.000,00 yang berasal dari penerimaan pembiayaan di perkirakan sebesar Rp 4.500.000,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran.

| Kode Rekening | Uraian Perkiraan Pembiayaan | Jumlah (Rp) |
|---------------|---|---------------------|
| 3 | PEMBIAYAAN | |
| 3 1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 4.500.000,00 |
| 3 1 1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya | 4.500.000,00 |
| 3 1 2 | Pencairan Dana Cadangan | |
| 3 1 3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | |
| 3 1 4 | Penerimaan Pinjaman Desa | |
| 3 1 5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | |
| 3 1 6 | Penerimaan Piutang Desa | |
| 3 1 7 | Penerimaan Kembali Pokok Penyertaan Modal | |
| | | |
| 3 2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | - |
| 3 2 1 | Pembentukan Dana Cadangan | |
| 3 2 2 | Penyertaan Modal Desa | |
| 3 2 3 | Pembayaran Pokok Utang | |
| 3 2 4 | Pemberian Pinjaman Desa | |
| | | |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 4.500.000,00 |
| 3 3 | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SiLPA) | - |

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2019 prioritas permasalahan desa dihasilkan dengan melakukan kajian yang dilakukan pada musyawarah desa. Permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro, baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai dengan sumber penyebab masalah beserta potensi untuk mengatasi permasalahan tersebut secara partisipatif. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kuta secara garis besar prioritas masalah yang harus diselesaikan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN 2018

Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada RKP Desa merupakan proses untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas.

Program pembangunan desa yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Kuta tahun 2019 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kuta tahun 2016 – 2021.

Berdasarkan evaluasi hasil implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2018 perencanaan tahunan (RKP Desa), masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi catatan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah desa periode berikutnya maupun rencana satu tahunan pada tahun 2019, dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APBD Desa tahun 2018 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2018. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut

3.1.1. Kegiatan dalam RKP Desa 2018

Pada prinsipnya program dan kegiatan pembangunan Desa Kuta Tahun Anggaran 2019 mengacu pada RPJM Desa Tahun 2016 –

2021. Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan untuk didanai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Dana Desa, ADD, serta swadaya.

Kegiatan yang direncanakan dalam RKP Desa Kuta tahun 2019 masih ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan, diantaranya adalah :

a. Bidang pengembangan wilayah/ fisik

Untuk pembangunan yang direncanakan tahun 2018 tapi tidak terlaksana maupun belum terlaksana secara tuntas adalah :

- a. Pengaspalan Jalan Lingkungan Dusun Sipanjang
 - Permasalahan : alokasi dana terbatas
 - Rekomendasi : **dilanjutkan** tahun 2019
- b. Pengaspalan Jalan Lingkungan Dusun Suwuk
 - Permasalahan : alokasi dana terbatas
 - Rekomendasi : **dilanjutkan** tahun 2019
- c. Pembangunan Jl. Lingkar Dusun Kalijero
 - Permasalahan : alokasi dana terbatas
 - Rekomendasi : **dilanjutkan** tahun 2019
- d. Pembangunan talud Jl. Kuta-Surajaya
 - Permasalahan : tidak ada alokasi dana
 - Rekomendasi : **direncanakan** tahun 2019
- e. Pembangunan saluran drainase Dusun Penusuhan
 - Permasalahan : alokasi dana terbatas
 - Rekomendasi : **dilanjutkan** tahun 2019

b. Bidang ekonomi

Untuk Tahun 2018 pembangunan di dibidang ekonomi yang belum terlaksana :

- a. Pelatihan Las bagi Pemuda
 - Permasalahan : Belum ada alokasi dana
 - Rekomendasi : direncanakan tahun 2019
- b. Pelatihan menjahit
 - Permasalahan : Tidak ada alokasi dana
 - Rekomendasi : direncanakan tahun 2019

c. Bidang sosial & budaya

Untuk pembangunan di bidang sosial budaya yang belum dilaksanakan antara lain :

Belum tuntasnya pemugaran rumah tidak layak huni.

- Permasalahan : Alokasi dana terbatas
- Rekomendasi : dilanjutkan tahun 2019

a. Pembinaan dan fasilitasi Kegiatan Keagamaan.

- Permasalahan : alokasi dana tidak mencukupi
- Rekomendasi : dilanjutkan tahun 2019

3.1.2. Kegiatan dalam APBDesa 2018

Kegiatan yang direncanakan dalam APBDesa Kuta tahun 2018 beserta perubahannya masih ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan, diantaranya adalah :

1. Bidang Pengembangan Wilayah/Fisik

- a. Kegiatan : Pemeliharaan Saluran drainase Dusun Suwuk
 - Permasalahan : Tidak ada alokasi dana
 - Rekomendasi : direncanakan tahun 2019
- b. Kegiatan : Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
 - Permasalahan : Tidak ada alokasi dana
 - Rekomendasi : direncanakan tahun 2019
- c. Kegiatan : Pemeliharaan talud Jalan di Dusun Suwuk
 - Permasalahan : Tidak ada alokasi dana
 - Rekomendasi : direncanakan tahun 2019

2. Bidang Pengembangan Ekonomi

-

3. Bidang Pengembangan Sosial dan Budaya

3.2. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJMDESA

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJMDESA

Berdasarkan Peraturan Desa Kuta Nomor 6 tahun 2015 tentang RPJM Desa Kuta Tahun 2016 – 2021, pada Tahun 2016 prioritas kegiatan dari analisis potensi dan permasalahan yang harus diselesaikan meliputi :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

| No | Masalah | Penyebab | Potensi | Alternatif Tindakan | Tindakan yang Layak |
|----|--|---|---|---|--|
| 1 | Perangkat Desa kurang disiplin | kesejahteraan perangkat kurang | 1.Jumlah perangkat penuh | peningkatan kesejahteraan perangkat desa | peningkatan kesejahteraan perangkat desa |
| 2 | Administrasi pemerintah desa belum rapi | sarana & prasarana kantor kurang | 1.Jumlah perangkat penuh | pengadaan sarana & prasarana kantor | pengadaan sarana & prasarana kantor |
| 3 | Kemampuan perangkat desa belum merata | Tidak semua perangkat mendapatkan pelatihan | 1.Jumlah perangkat penuh | 1.Pelatihan peningkatan kapasitas. 2. Penyetaraan pendidikan | Pelatihan Peningkatan kapasitas perangkat desa |
| 4 | Kemampuan BPD dalam pembahasan peraturan lemah | SDM rendah | 1. Ada ketua BPD, 2.Pengurus lengkap | pelatihan peningkatan kapasitas anggota BPD | pelatihan peningkatan kapasitas anggota BPD |
| 5 | Hubungan BPD dengan masyarakat kurang | tidak adanya tunjangan | 1. Ada ketua BPD, 2.Pengurus lengkap | pemberian tunjangan anggota BPD | pemberian tunjangan anggota BPD |
| 6 | BPD berjalan kurang optimal | tidak mempunyai ruangan | 1. ada ketua dan anggota | pembangunan ruangan BPD | pembangunan ruangan BPD |

b. Bidang Pembangunan Desa

| No | Masalah | Penyebab | Potensi | Alternatif Tindakan | Tindakan yang Layak |
|----|--|----------------------------|---|---|--|
| 1 | Pada saat musim hujan petani susah dalam mengangkut hasil panen (bagian barat sawah penusuhan) | jalan masih tanah | 1. Batu, 2. Pasir, 3. Swadaya, 4. Gotong-royong | pembangunan jalan pertanian dusun penusuhan sepanjang 225 m | pembangunan jalan pertanian dusun penusuhan sepanjang 450 m |
| 2 | Balai Desa Kuta saat musim hujan bocor dan kurang ruangan | bangunan sudah tua | 1.Swadaya | pengembangan ruangan balai desa kuta | pengembangan ruangan balai desa kuta |
| 3 | Jl. Gunung Wangi RT 03 RW 01 kondisinya rusak | tidak ada saluran drainase | 1. Batu, 2 Swadaya, 3. Gotong-royong | 1.pengerukan saluran air,2.pembangunan sal drainase jl.cunung wangi sepanjang 700 m | pembangunan sal drainase jl.Gunung wangi sepanjang 700 m |
| 4 | Jalan penghubung Desa Kuta-Desa glandang rusak, badan jalan menyempit | terkikis air | 1.Swadaya, 2.Batu | rehab jalan poros sepanjang 4 km | rehab jalan poros sepanjang 4 km |
| 5 | Pada musim hujan jl. Kuburan Kuta dipenuhi tanah | air meluap kejalan | 1. Batu, 2. Swadaya, 3. Gotong-royong | pembangunan talud & sal.drainase dijl.kuburan dusun kuta sepanjang 200 m | pembangunan talud & sal.drainase dijl.kuburan dusun kuta sepanjang 200 m |
| 6 | Di Jalan utama dan RT 03 Dusun Sipanjang kalau musim | Saluran air tidak normal | 1. sawadaya 2. batu 3. | Pembangunan saluran drainase | Pembangunan saluran drainase |



| | hujan air meluap ke jalan | | pasir | Dusun Sipanjang | Dusun Sipanjang |
|----|---|------------------------------------|---|---|---|
| No | Masalah | Penyebab | Potensi | Alternatif Tindakan | Tindakan yang Layak |
| 7 | Jl. Kuburan Dusun Kuta kondisinya rusak sepanjang 800 m | air meluap kejalan | 1. Batu, 2 Swadaya, 3. Gotong-royong | pembangunan jalan & sal.drainase sepanjang 800 m | pembangunan jalan & sal.drainase sepanjang 800 m |
| 8 | Saluran air di Jl. Pemuda tidak optimal | sal.drainase rusak | 1. Swadaya, 2.Gotong-royong, 3.. Batu | rehab sal drainase jl.pemuda | rehab Jalan dan sal drainase jl.pemuda |
| 9 | Jaln penghubung Desa Lenggerong-Kuta dan Glandang kondisinya rusak parah P : 1500 m | sering dilewati kendaraan truk | 1. pasir, 2. batu | Perbaikan jalan poros | Perbaikan secara berkala jalan poros panjang 4 km |
| 10 | Pelayanan di Pemdes Kuta kurang optimal | tempat pelayanan terlalu sempit | 1. perangkat lengkap . | Penambahan gedung/ ruangan Balai Desa | Penambahan gedung/ ruangan Balai Desa |
| 11 | Jalan Suwandi /jl. Poros di dusn kalijero sepanjang 400 m semakin terkikis | air hujan | 1. Pasir, 2. batu, 3. Gotong-royong, 4. swadaya | Pembangun Drainase Jalan Utama Dusun kalijero sepanjang 400 m | Pembangun Drainase Jalan Utama Dusun kalijero sepanjang 400 m |
| 12 | Pada musim kemarau sebagian warga Dusun Suwuk susah mendapatkan air bersih | bnjak sumur yang kering | 1. Swadaya, 2. Gotong-royong | penyaluran air dari PDAM Perbaikan Pipa PAMSIMAS | Pemeliharaan instalasi pipa PAMSIMAS |
| 13 | Saluran Drainase Jl Utama Dusun Suwuk RT 05 RW 04 | tidak ada lantai pada sal.drainase | 1.Batu, 2. Pasir, 3. Swadaya | rehab sal.drainase di rt 05/04 sepanjang 100 m | rehab sal.drainase di rt 05/04 sepanjang 100 m |

| | | | | | |
|----|--|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|
| 14 | Saluran air di sawah blok Penusuhan kondisinya rusak | Saluran air masih konvensional | 1. swadaya 2. gotong royong | Rehab saluran irigasi Penusuhan | Pembangunan dan Rehab saluran irigasi Penusuhan |
|----|--|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

| No | Masalah | Penyebab | Potensi | Alternatif Tindakan | Tindakan yang Layak |
|----|--|--|--------------------------------|--|--|
| 1 | Penerangaan jalan di Dusun Suwuk kurang | tidak ada lapu penerangan ditepi jalan | 1. listrik 2. swadaya | penyuluhan tentang ketertiban umum kepada masyarakat | penyuluhan tentang ketertiban umum kepada masyarakat |
| 2 | Di dusun Kalijero masih banyak masyarakat buang sampah sembarang tempat. | tidak ada tempat pembuangan sampah | 1. penyuluhan, 2. PKK, 3. LPMD | penyuluhan tentang kebersihan | penyuluhan tentang kebersihan |
| 3 | Kandang kerbau menimbulkan bau | kotoran tidak dibersihkan | 1. gotong royong | penyuluhan tentang kebersihan | penyuluhan tentang kebersihan |
| 4 | Di RT 02/04 dan 01/03 lingkungan tidak sehat, BAB sembarang tempat | tidak ada jamban | 1. ada kader PKK | penyuluhan tentang PHBS | penyuluhan tentang PHBS |

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

| No | Masalah | Penyebab | Potensi | Alternatif Tindakan | Tindakan yang Layak |
|----|---|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| 1 | Di dusun Penusuhan Penusuhan banyak rumah tidak layak huni | Rumah tangga miskin | 1. swadaya 2. gotong royong | rehab rumah tidak layak huni 15 unit | rehab rumah tidak layak huni 15 unit |
| 2 | Pada bulan Mei-Juni di desa Kuta para petani gagal panen | serangan hama | 1.Swadaya 2. PPL3. Kelompok tani | pengendalian hama secara masal | pengendalian hama secara masal |
| 3 | Di dusun Sipanjang, Kuta, Suwuk, Kalijero dan Dusun Penusuhan masih banyak pengangguran | tidak punya ketrampilan | 1. pemuda | pelatihan ketrampilan bagi pemuda | pelatihan ketrampilan bagi pemuda |
| 4 | Kelompok Tani Dusun sipanjang tidak berjalan optimal | kesadaran anggota kel.tani kurang | 1. Pengurus, 2. Gotong-royong | pelatihan tentang program unggulan pertanian | pelatihan tentang program unggulan pertanian |
| 5 | Pada awal musim hujan di Desa Kuta terjadi paceklik | mahalnya bahan pangan | 1. Lahan pertanian | pelatihan ekonomi produktif berbasis masyarakat | pelatihan ekonomi produktif berbasis masyarakat |
| 6 | Banyak ibu-ibu muda di Desa Kuta yang menganggur | Tidak punya ketrampilan | 1.Swadaya | Pelatihan menjahit di tingkat desa | Pelatihan menjahit di tingkat desa |

| | | | | | |
|---|---|------------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| 7 | Perangkat desa kesulitan dalam menangani masalah sosial | kedekatan dengan masyarakat kurang | 1. Jumlah perangkat penuh | pembinaan perangkat desa Pelatihan bagi Perangkat Desa | Pelatihan bagi Perangkat Desa |
|---|---|------------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|

3.4. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN SUPRA DESA.

RKP Desa sebagai salah satu kesatuan mekanisme perencanaan pemerintah dan pemerintah daerah dalam proses penyusunannya tetap harus memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa Kuta tahun 2018 benar benar dapat mendorong terwujudnya visi misi desa secara menyeluruh.

Berdasarkan analisis kebijakan supra desa, maka pembangunan tahun 2018 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pembangunan sektor perekonomian, kesehatan dan pendidikan.

| No | Masalah | Penyebab | Potensi | Alternatif Tindakan | Tindakan yang Layak |
|----|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---|
| 1 | Jl. Beingin Dusun Sipanjang kondisinya rusak sepanjang 1.200 m | pada saat hujan air meluap | 1. Batu, 2 Swadaya, 3. Gotong-royong | pembangunan & pemeliharaan jl.beringin sepanjang 1920 m | pembangunan & pemeliharaan jl.beringin sepanjang 1920 m |
| 2 | Jalan Penghubung Kuta Surajaya Kondisinya susah dilalui | Jalan masih tanah | 1. Batu, 2. Swadaya, 3. Gotong-royong | Pembangunan Jalan telford | Pembangunan Jalan telford |

3.5. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Keadaan darurat merupakan segala situasi yang memerlukan respon dengan segera dikarenakan bencana yang tidak terduga, tidak diharapkan yang mengakibatkan kematian, kerusakan fisik dan lingkungan,

Dari kajian analisa keadaan darurat dilakukan dalam lokakarya **TIDAK**/ditemukan keadaan darurat yang harus segera ditangani. Adapun kemungkinan keadaan yang memungkinkan dapat menimbulkan masalah bagi masyarakat Desa Kuta pada tahun 2017 adalah terkikisnya pondasi jembatan Penusuhan sehingga perlu dibangun bronjong penahan pondasi.

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM

PEMBANGUNAN DESA

Rencana prioritas program dan kegiatan indikatif pembangunan Desa Kutayang tersusun dalam RKP Desa tahun 2018sepenuhnya didasarkan pada potensi desa dan permasalahan sebagaimana tertuang dalam rumusan masalah dan disesuaikan dengan arah kebijakan keuangan desa. Sehingga prioritas program dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2018diusulkan pendanaannya melalui sumber dana APBN, APBD dan APB Des diharapkan benar – benar efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan dan lain sebagainya. Dengan demikian akan berdampak secara langsung pada pengurangan kemiskinan pada skala desa.

Rumusan prioritas kebijakan pembangunan Desa Kuta, secara rinci dikelompokkan sebagai berikut :

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA

Prioritas program dan kegiatan skala desa merupakan pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa, kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis dilapangan mempunyai sumber daya. Adapun program dan kegiatan pembangunan skala desa tersebut meliputi :

| No | Kegiatan | Lokasi | Volume |
|----|--|-----------|---------|
| 1 | Bidang Pemerintahan | | |
| | a. Entry data Prodeskel | Desa | 1 Paket |
| | b. Pendataan Tenaga Kerja | Desa | 1 Paket |
| 2 | Bidang Pembangunan Desa | | |
| | a. Pembangunan Pagar Gedung Balai Desa | Desa Kuta | 30 m |

| No | Kegiatan | Lokasi | Volume |
|----|-------------------------------------|-----------------|--------------|
| | b. Peningkatan Jalan | Jl. Pemuda | 2,5 X 200 m' |
| | c. Peningkatan Jalan | Dusun Sipanjang | 2,5 X 500 m' |
| | d. Peningkatan Jalan | RT 03 RW 03 | 2 X 60 m' |
| | e. Pembangunan jalan | Dusun Kalijero | 3,5 X 400 m |
| | f. Pembangunan Jalan | Dusun Kalijero | 3 X 700 m |
| | g. Pembangunan Saluran Drainase | Dusun SIpanjang | 400 m |
| | h. Pemerliharaan Saluran Drainase | Dusun kalijero | 300 m |
| | | | |
| 3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | |
| | a. Rehab Rumah Tidak Layak Huni | Desa Kuta | 10 unit |
| | b. Pelatihan Pembuatan pakan ternak | Desa | 25 org |
| 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | |
| | a. Pelatihan Aparatur Desa | Desa | 12 org |
| | b. Pengorganisasian KPMD | Desa | 5 org |
| | | | |

4.2. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA PENUGASAN DARI PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa tahun2019 (supra desa) merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Kutatetapi Pemerintah Desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan karena *pertama* kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. *Kedua*, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang *ketiga*, secara sumber daya didesa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Adapun prioritas program dan kegiatan pembangunan tersebut adalah :

| No | Kegiatan | Lokasi | Volume |
|----|---------------------------------|-----------------|-----------|
| 1 | Bidang Pemerintahan | | |
| | a. Sertifikasi Tanah Masyarakat | Desa | 50 bidang |
| | b. | | |
| 2 | Bidang Pembangunan Desa | | |
| | a. Pembangunan Bronjong | RW.7 | 200 m' |
| | b. Pembangunan Sumur Bor | Dusun Sipanjang | 1 unit |
| 3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | |
| 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | |

4.3. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA KERJASAMA ANTAR DESA DAN PIHAK KETIGA.

Kerja sama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kerjasama Desa yang terjadi karena ikatan formal antar desa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan desa.

Kerjasama desa dengan desa lain dilakukan sesuai kewenangannya yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan. Sedangkan Bidang Kerjasama dengan Pihak Ketiga meliputi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa, Peningkatan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Sosial Budaya, Ketentraman dan Ketertiban, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, Tenaga Kerja, Pekerjaan Umum, Batas Desa, dan lain-lain kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Adapun Rencana prioritas program dan kegiatan pembangunan desa tahun 2019 yang akan dilakukan dengan kerjasama dengan desa lain adalah :

- 1. Pembangunan Jalan Penghubung Kuta-Surajaya

Sedangkan yang direncanakan kerjasama dengan pihak ketiga adalah :

- 1. Pembangunan Sumur Bor Dusun Sipanjang
- 2. Pelatihan Ketrampilan Pembuatan pakan ternak

4.4. PAGU ANGGARAN SEMENTARA

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan Desa Kuta yang diuraikan komposisinya sebagai berikut :

| | | | |
|-------------------------|----|-----------------|--------|
| a. Pendapatan Asli Desa | Rp | 81.500.000,- | (3 %) |
| b. Dana Transfer | Rp | 2.658.634.000,- | (97 %) |
| c. Pendapatan Lain-lain | - | | |

Dengan komposisiperkiraan anggaran tersebut, diharapkan Visi – Misi desa dapat segera terwujud.Penetapan perkiraan anggaran serta belanja pada masing-masing bidang dalam RKP Desa Tahun 2018 ini dilakukan melalui kesepakatan pada pelaksanaan Musrenbangdes RKPDesa. Hasil kesepakatan secara garis besar perkiraan belanja dalam RKP Desa Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pagu Belanja berdasarkan Pola Pelaksana Kegiatan

| | | | |
|----------------------------------|----|-----------------|----------|
| a. Swakelola | Rp | 2.432.134.000.- | (88,8%) |
| b. Kerja sama antar desa | Rp | 8.000.000.- | (0,3%) |
| c. Kerjasama dengan Pihak Ketiga | Rp | 189.055.000,- | (10,9%) |

2. Pagu Belanja berdasarkan Bidang

| | | | |
|-------------------------------|------|-----------------|--------|
| a. Penyelenggaraan Pemerintah | : Rp | 599.794.000,- | (22 %) |
| b. Pembangunan Desa | : Rp | 1.884.500.000,- | (69 %) |
| c. Pembinaan Kemasyarakatan | : Rp | 181.000.000,- | (6 %) |
| d. Pemberdayaan Masyarakat | : Rp | 74.840.000,- | (3 %) |

Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa tahun 2018 tercantum pada Matrik RKP Desa Kuta Tahun 2018 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahun sebelumnya serta mengacu pada prioritas tahunan yang diamanatkan dalam RPJMDesa Kuta Tahun 2016 – 2021 (*matrik terlampir*)

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Kuta Tahun 2019 merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2016 -2021 yang memuat rancangan prioritas penyelenggaraan pembangunan desa, Daftar Rencana Usulan Kegiatan, Pagu Indikatif Desa dan Rencana Anggaran dan Belanja. RKPDesa Kuta menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuta tahun 2019.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang disepakati harus menjadi acuan pemerintahan desa maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.

Sehingga dalam rangka pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut hendaknya menerapkan prinsip prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi. Hal tersebut juga akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul mana kala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKPDesa yang benar – benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proposional.

Kepala Desa Kuta ,

(SAMSURI)